Jurnal Supremasi, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

Rijal Ibnu. Sani, Suartini
Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Al-Azhar Indonesia
E-mail: Rijalibnu.sani@umt.ac.id, Suartini@uai.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum Hak Ulayat masyarakat adat di Indonesia dan membandingkannya dengan mekanisme implementasi di Malaysia dan Australia. Tujuan utamanya adalah merumuskan model kelembagaan ideal bagi perlindungan Hak Ulayat di Indonesia, dengan mengambil praktik terbaik dari Australia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode utama analisis hukum perbandingan dan tinjauan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengakui Hak Ulayat secara formal (UUD 1945 dan UUPA 1960), perlindungan praktis terhambat oleh tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan (negara-perusahaan), dan kelemahan administratif. Secara komparatif, Malaysia memberikan status hukum formal (Hak Adat Asli/NCR) namun kontrol negara tetap dominan. Sebaliknya, Australia melalui *Native Title Act 1993* menawarkan sistem yang lebih terstruktur, partisipatif, dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Kesimpulan menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan reformasi regulasi dan kerangka kelembagaan yang diperkuat. Model kelembagaan yang ideal, yang dapat dicapai melalui pembelajaran komparatif, harus melibatkan lembaga independen yang sinergis dengan lembaga formal (BPN) untuk menjamin perlindungan Hak Ulayat yang lebih efektif, adil, dan transparan.

Kata Kunci: *Hak Ulayat*, Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Hukum Perbandingan

Abstract

This research comprehensively analyzes the legal protection of Indigenous Communal Land Rights (Hak Ulayat) in Indonesia and compares it with implementation mechanisms in Malaysia and Australia. The primary goal is to formulate an ideal institutional model for protecting Hak Ulayat in Indonesia, drawing upon best practices from Australia. The approach used is normative juridical, primarily employing comparative legal analysis and statutory review. The findings indicate that while Indonesia formally recognizes Hak Ulayat (UUD 1945 and UUPA 1960), practical protection is hampered by overlapping regulations, conflicts of interest (state-corporate), and administrative weaknesses. Comparatively, Malaysia grants formal legal status (Native Customary Rights/NCR) but maintains dominant state control. In contrast, Australia, through the Native Title Act 1993, offers a system that is more structured, participatory, and provides stronger legal certainty. The conclusion asserts that Indonesia urgently requires regulatory and institutional reform. The ideal institutional model, achievable through comparative learning, must involve an independent body that synergizes with the formal institution (BPN) to ensure more effective, just, and transparent protection of Indigenous Communal Land Rights.

Keywords: *Custumary Right, Protection of Indigenous Rights, Comparative Law*

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu aset paling fundamental dalam kehidupan manusia karena memiliki dimensi sosial, ekonomi, budaya, bahkan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi suatu komunitas.[1] Dalam pandangan masyarakat adat, tanah tidak hanya dimaknai sebagai objek ekonomi, tetapi juga simbol identitas kolektif, sumber keberlanjutan hidup, serta pusat aktivitas spiritual dan kebudayaan.[2] Lihat [3] Hak ulayat sebagai bentuk hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang melekat di dalamnya, diwariskan secara turun-temurun berdasarkan hukum adat dan telah menjadi bagian integral dari sistem hukum adat di Indonesia.[4] Dalam konteks global, konsep serupa juga ditemukan di negara lain, meskipun dengan istilah dan mekanisme yang berbeda. Malaysia mengenal istilah *Native Customary Rights* (NCR), sementara Australia mengakui *native title* yang dilembagakan melalui *Native Title Act* 1993.[5] Lihat [6]

Perbedaan nomenklatur dan prosedur tidak mengurangi substansi bahwa hak masyarakat adat atas tanah merupakan hak fundamental yang harus dijamin secara hukum. Urgensi pembahasan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan hak ulayat semakin tinggi di Indonesia, mengingat luasnya wilayah adat yang masih dikuasai oleh masyarakat hukum adat serta fungsinya yang vital dalam menjaga kelestarian lingkungan dan struktur sosial-ekonomi komunitas. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan konstitusional ini diperkuat melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 serta sejumlah regulasi sektoral lainnya, misalnya UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, hingga UU Desa. Namun demikian, realitas implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pengakuan normatif belum berbanding lurus dengan perlindungan hukum yang efektif.

Berbagai problematika masih terjadi, mulai dari tumpang tindih regulasi, lemahnya mekanisme identifikasi wilayah adat, konflik kepentingan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat adat, hingga ketidakpastian administratif dalam pengakuan hak ulayat.[7] Lihat [8] Situasi ini menjadikan masyarakat adat sebagai pihak yang paling rentan terhadap

---

[1] Töhötöm Szabó, "Land: Distribution, Concentration, and Social Meanings Global Contexts and Local Perspectives," *Hungarian Studies Yearbook* 6, no. 1 (2024): 150–76, https://doi.org/10.2478/hsy-2024-0009.
[2] Jenny Ritchie et al., "Indigenous Perspectives on EFS in Australia and New Zealand BT - Educating for Sustainability in Primary Schools: Teaching for the Future," ed. Neil Taylor, Frances Quinn, and Chris Eames (Rotterdam: SensePublishers, 2015), 303–21, https://doi.org/10.1007/978-94-6300-046-8_14. see
[3] Andrea Bowra, Angela Mashford-Pringle, and Blake Poland, "Dissensus and Transversality in Indigenous Struggles: A Critical Ecosophical Analysis of the Defence of Ulayat Rights in Indonesia," *Canadian Geographer* 65, no. 2 (2021): 132–40, https://doi.org/10.1111/cag.12659.
[4] M. Halkis and Waldini, "Dissensus and Transversality in Indigenous Struggles: A Critical Ecosophical Analysis of the Defence of Ulayat Rights in Indonesia," *Knowledge Cultures* 12, no. 3 (2024): 36–53.
[5] Peter Veth, *Australian And International Perspectives On Native Title, Archaeology, and the Law*, *Taylor and Francis* (Taylor and Francis, 2010), https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315427690-28.
[6] Gaim James Lunkapis, "Confusion over Land Rights and Development Opportunities through Communal Titles in Sabah, Malaysia," *Asia Pacific Viewpoint* 54, no. 2 (2013): 198–205, https://doi.org/10.1111/apv.12019.
[7] Gde Made Swardhana and Suviwat Jenvitchuwong, "The Participation within Indigenous Land Management: Developments and Challenges of Indigenous Communities Protection," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (2023): 308–27, https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i1.72.
[8] Yulias Erwin, Khudzaifah Dimyati, and Absori, "Conflict and Settlement of Paer's Customary Land Tenure in Central Lombok Indonesia," *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 11, no. 8 Special Issue (2019): 1328–33.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

praktik eksploitasi sumber daya alam, baik dalam sektor perkebunan, pertambangan, maupun proyek-proyek infrastruktur strategis.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan fundamental: sejauh mana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan hak ulayat telah terjamin secara efektif dalam sistem hukum agraria Indonesia? Bagaimana praktik perlindungan hukum serupa diterapkan di negara lain seperti Malaysia dan Australia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi landasan penting penelitian ini, sekaligus upaya menjawab gap antara pengakuan normatif dan perlindungan faktual.

Kajian mengenai hak ulayat telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan fokus yang beragam mulai dari aspek yuridis, sosiologis, hingga ekologis,[9] Lihat [10] menekankan urgensi kepastian hukum melalui ratifikasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai kerangka hukum yang lebih kokoh di Indonesia. Menurut mereka, tanpa adanya payung hukum yang jelas dan tegas, perlindungan masyarakat adat rentan terabaikan meskipun telah mendapat pengakuan konstitusional, [11] menyoroti partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan lahan. Mereka menemukan bahwa dualisme hukum antara hukum adat dan hukum negara sering kali menimbulkan benturan dalam praktik, sehingga perlindungan komunitas adat menjadi lemah. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi agar hak ulayat tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi juga operasional dalam praktik pembangunan.

Kedudukan hukum masyarakat adat Matteko dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian tersebut memperlihatkan masih adanya perdebatan yuridis terkait legitimasi formal masyarakat adat, terutama ketika berhadapan dengan hukum positif yang cenderung kaku. Temuan ini relevan dalam menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi masyarakat adat benar-benar efektif. [12]

Penelitian komparatif juga telah dilakukan Rodiyah et.al (2023) mengkaji mainstreaming keadilan dalam pembentukan hukum di Indonesia, Malaysia, dan Australia. Penelitian ini penting karena memberikan perspektif lintas negara mengenai bagaimana regulasi dapat diorientasikan untuk melindungi kelompok rentan, termasuk masyarakat adat. [13]

Sementara itu, Sihotang et.al (2025) menelaah filosofi hukum adat di Asia Tenggara, yang menegaskan nilai-nilai kearifan lokal sebagai basis perlindungan lingkungan dan identitas budaya.[14] Colchester (2018) menyoroti hambatan hukum dalam pengakuan hak teritorial masyarakat adat di Indonesia dan Malaysia, terutama terkait dengan ekspansi

[9] Firdaus Arifin et al., "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism," *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 92–104, https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409.

[10] Zainurohmah Zainurohmah, Salim Noer Mahmudi, and Jihan Alfarisi, "Ensuring Legal Certainty for Customary Law Communities in Indonesia: Analyzing the Ratification Process of the Customary Law Communities Bill," *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 1 (2024): 177–202, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.31395.

[11] Swardhana and Jenvitchuwong, "The Participation within Indigenous Land Management: Developments and Challenges of Indigenous Communities Protection."

[12] A. Melantik Rompegading and Maemanah, "Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 608–628, https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1836.

[13] Rodiyah Rodiyah, Siti Hafsyah Idris, and Robert Brian Smith, "Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case in Indonesia, Malaysia, and Australia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (2023): 333–78, https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096.

[14] Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong, "The Philosophy and Essence of Customary Law in Southeast Asia: Comparative Law Between Indonesia, Vietnam, And Thailand," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025), https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1647.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

sektor perkebunan dan kehutanan.[15] Lihat [16] Kajian lain oleh Arifin (2025) menggarisbawahi dominasi positivisme hukum di Indonesia yang kerap menghambat pengakuan norma adat.[17] Sementara itu, Tjiptabudy (2018) menawarkan perspektif pengelolaan sumber daya laut berbasis Pancasila yang tetap relevan dalam konteks perlindungan hak ulayat.[18]

Rangkaian penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa aspek pengakuan terhadap masyarakat adat telah relatif banyak dibahas, namun perlindungan hukum yang konkret dan efektif masih menjadi persoalan utama. Inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang hendak dijawab melalui penelitian ini.

Perbandingan dengan Negara Lain

Kondisi serupa dalam hal pluralisme hukum dan eksistensi masyarakat adat juga terdapat di Malaysia dan Australia. Di Malaysia, pengaturan mengenai *Native Customary Rights* (NCR) diatur dalam Sarawak Land Code serta *Aboriginal Peoples Act* 1954. Namun, perlindungan hukum atas NCR masih menghadapi perbedaan signifikan antara wilayah Semenanjung, Sarawak, dan Sabah. [19] Lihat [20] Perbedaan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut derajat pengakuan dan perlindungan hukum yang diberikan.[21] Lihat [22] Hal tersebut memperlihatkan bahwa meskipun ada pengakuan normatif, perlindungan hukum di Malaysia belum sepenuhnya efektif dan konsisten. Sebaliknya, Australia telah mengadopsi mekanisme yang lebih maju melalui konsep *native title*. [23] Lihat [24]

Pengakuan ini dilembagakan dalam *Native Title Act* 1993 yang lahir dari perjuangan panjang masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander dalam menuntut hak tradisional mereka. [25] Lihat [26] Dalam praktiknya, *native title* memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat Australia, meskipun tetap menghadapi tantangan administratif

[15] Marcus Colchester et al., "Indigenous Land Tenure: Challenges and Possibilities," *Land Reform, Land Settlement and Cooperatives*, no. 1 (2004).
[16] Marcus Colchester, "Legal Obstacles to Territorial Rights Recognition, Sustainable Commodity Production and Forest Conservation on Forest Peoples' Lands in Southeast Asia with a Focus on Indonesia and Malaysia," *Hunter Gatherer Research* 4, no. 1 (2018): 81–112, https://doi.org/https://doi.org/10.3828/hgr.2018.
[17] Arifin et al., "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism."
[18] Jantje Tjiptabudy, "Legal Development of Coastal Marine Management Based on the Idea of Pancasila," *Hasanuddin Law Review* 4, no. 1 (2018): 113–22, https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1325.
[19] Anuar Alias and MD Nasir Daud, "Developing a Compensation Framework for the Acquisition of Orang Asli Native Lands in Malaysia: The Professionals' Perceptions," *Pacific Rim Property Research Journal* 15, no. 1 (2009): 36–67, https://doi.org/10.1080/14445921.2009.11104271.
[20] Eden HB Chua, "Federalism and Indigenous Peoples in Sarawak: The Malaysian Federal Court's Judgments in Sandah (No 1) and (No 2)," *Singapore Journal of Legal Studies* Mar (2020): 341–57.
[21] Kamilah Wati Mohd et al., "Customary Land Rights of Orang Asli: A Case Study in Kampung Parit Gong, Negeri Sembilan, Malaysia," *UUM Journal of Legal Studies* 12, no. 2 (2021): 199–217, https://doi.org/10.32890/uumjls2021.12.1.9.
[22] Alias and Daud, "Developing a Compensation Framework for the Acquisition of Orang Asli Native Lands in Malaysia: The Professionals' Perceptions."
[23] Veth, *Australian And International Perspectives On Native Title, Archaeology, and the Law*.
[24] Peter D Burdon, "The Boundaries of Australian Property Law," vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), https://doi.org/10.1017/CBO9781316442838.009.
[25] Glenn Campbell and Lachlan Pirie, "Incorporating Indigenous Boundaries into Australian Law," *Land Use Policy* 141, no. August 2023 (2024): 107158, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107158.
[26] Basil Sansom, "Yulara and Future Expert Reports in Native Title Cases," *Anthropological Forum* 17, no. 1 (2007): 71–92, https://doi.org/10.1080/00664670601168575.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

dalam pembuktian klaim.[27] Lihat [28] Keberhasilan Australia dalam memberikan perlindungan hukum melalui instrumen yuridis yang jelas dapat menjadi rujukan berharga bagi Indonesia. [29]

Signifikansi dan Tujuan Penelitian

Kajian komparatif mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan hak ulayat memiliki signifikansi strategis, khususnya dalam konteks Asia-Pasifik. Pertama, kajian ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai variasi regulasi di negara lain, yang dapat menjadi bahan refleksi bagi Indonesia. Kedua, penelitian ini menyoroti tantangan nyata perlindungan hukum yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Di tengah derasnya arus globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam, regulasi yang lemah mengenai hak ulayat berpotensi menimbulkan ketidakadilan, eksklusi sosial, dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan generasi mendatang. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum agraria dan hukum adat, tetapi juga kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat sipil. Novelty dalam penelitian ini mengkaji model kerangka kelembagaan atau mekanisme yudisial yang spesifik, melalui pendaftaran hak partisipatif ala Australia, dimana berdasarkan penelitian terdahulu belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Tujuan Penelitian adalah merumuskan model kelembagaan yang ideal bagi perlindungan hak ulayat di Indonesia berdasarkan praktik terbaik di Australia

METODE PENELITIAN

Yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam menjawab permasalahn melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang relevan mengenai hak ulayat dalam hukum agraria dan perbandingannya dengan negara lain, khususnya Malaysia dan Australia.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mempelajari doktrin dan teori-teori hukum yang berkembang mengenai pengaturan hak ulayat, perlindungan hukum atas masyarakat adat, dan prinsip-prinsip hukum agraria komparatif. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), yakni dengan membandingkan pengaturan dan penerapan hak ulayat di Indonesia, Malaysia, dan Australia dalam upaya menemukan persamaan, perbedaan dan implikasinya terhadap perlindungan masyarakat adat dalam masing-masing sistem hukum. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama, antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, instrumen-instrumen hukum internasional.

Sumber hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara mempelajari literatur, menginventarisasi dan mengkaji aturan, doktrin-doktrin, maupun literatur yang relevan. Data yang telah dikumpulkan, dijabarkan dan dianalisis dengan pendekatan dan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan isi hukum atau substansi hukum yang berlaku, lalu dianalisisnya secara

[27] Anthony Redmond, "Identifying the Relevant Level of a Society in Australian Native Title Claims," *Anthropological Forum* 21, no. 3 (2011): 287–305, https://doi.org/10.1080/00664677.2011.617714.
[28] Pascale Taplin, Claire Holland, and Lorelei Billing, "The Sovereign Citizen Superconspiracy: Contemporary Issues in Native Title Anthropology," *Australian Journal of Anthropology* 34, no. 2 (2023): 110–29, https://doi.org/10.1111/taja.12480.
[29] Jessica K. Weir and Nicholas Duff, "Who Is Looking after Country? Interpreting and Attributing Land Management Responsibilities on Native Title Lands," *Australian Journal of Public Administration* 76, no. 4 (2017): 426–42, https://doi.org/10.1111/1467-8500.12261.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

kritis guna mencari dan menguraikan letak kelemahannya sehingga mendapatkan kesenjangan, persamaan, perbedaan, serta implikasinya, antara system hukum nasional dan system hukum negara lain (*foreign system*). Menganalisis perbandingan ini, adalah untuk menemukan model atau praktik terbaik yang dapat dijadikan norma atau bisa diterapkan di Indonesia guna memberikan rekomendasi aplikatif terhadap penguatan hukum agraria di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Ulayat di Indonesia

Pengaturan terhadap hak ulayat merupakan salah satu komponen penting dari hukum agraria Indonesia. Hak ulayat ini adalah konstruksi hukum yang melibatkan dan menyangkut unsur-unsur historis, kultural, sosial dan ekonomi. Hak ulayat dapat dikatakan adalah hak kolektif masyarakat hukum adat atas suatu tanah beserta benda-benda yang termasuk hak miliknya yang berada di atas, di bawah dan dipinggirnya yang keberadaannya diakui dan dihormati sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan belum serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hak ulayat sekaligus menjadi totem dan identitas serta menjadi penentu kelangsungan hidup masyarakat adat, karena hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dari aspek pemenuhan kebutuhan minimum, pelestarian budaya, integrasi sosial dan kemasyarakatan.[30]

Dalam dimensi konstitusional, pengakuan terhadap hak ulayat telah dinyatakan sebagai berikut[31]

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan, dan unit Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peradaban negara".

Ketentuan konstitusi ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya tersebut merupakan subyek hukum yang dijamin keberadaannya. Namun kata-kata "sepanjang masih hidup" dan "sesuai dengan perkembangan masyarakat" tersebut seringkali menjadi fragmen yang diartikan menjadi prekese untuk bertafsir dengan hasil sedikit terbuka terhadap asas hak ulayat.

Selain konstitusi, eksistensi hak ulayat diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa: [32]

> "pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya".

Dalam ketentuan hukum agraria ini hak ulayat juga mendapatkan pengakuan secara normatif, namun pengakuan itu juga dibatasi oleh pembatasan ukuran kedaulatan negara

---

[30] Imelda Fitria Labibah, Indana Zulfa Hasanah, and Muhammad Arya Yalhan, "Peran Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat," *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 15, https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422.

[31] Pasal 18 B Ayat (2) "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945), https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

[32] Pasal 3 UUPA, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043," Pub. L. No. Lembaran Negara 1960-104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 (1960).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

dan kedudukan negara itu sendiri. Batasan inilah yang justru sering menjadi dilema sengit antara masyarakat adat dengan negara serta kepentingan investasi.

Disamping itu ketentuan mengenai pengakuan hak ulayat diatur dalam Putusan MKRI. Putusan ini menjadi tonggak sejarah karena menetapkan bahwa hutan adat tidak lagi menjadi hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat.[33] Putusan MK ini memperkuat lagi pengakuan terhadap hak ulayat dalam bingkai pengelolaan hutan dan sumberdaya alam. Selain ketentuan pada Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Desa Tahun 2014 juga memberikan ruang bagi pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat khususnya dalam bentuk desa adat, meskipun pelaksanaannya sangat bergantung dengan peraturan daerah (perda).

Walau kerangka normatifnya sudah cukup progresif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, ada tumpang tindih regulasi sektoral antara UUPA, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Penanaman Modal sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah hukum mana yang paling kuat. Kedua, terdapatnya konflik kepentingan antara masyarakat adat, negara, dan korporasi besar. Padahal kadang tanah ulayat dijadikan objek konsesi oleh negara kepada perusahaan besar di sektor perkebunan, tambang, atau infrastruktur tanpa konsultasi khusus dengan masyarakat adat. Ketiga, kelemahan struktur kelembagaan perlindungan di sektor administratif, misalnya mekanisme administratif pengakuan masyarakat adat dan wilayah ulayat melalui perda yang lambat, berbelit, dan politis.

Kasus-kasus konkrit juga memperlihatkan lemahnya perlindungan hak ulayat di Indonesia yaitu seringkali terjadinya konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahan perkebunan sawit dan konsesi pertambangan skala besar. Dalam sebagian besar kasus, posisi masyarakat adat sering kali jadi yang lemah dikarenakan kendala akses terhadap mekanisme formal hukum, kapasitas politik masyarakat yang rendah, serta kepentingan ekonomi jauh lebih besar.[34]

Jika secara kritis dirumuskan, maka kesimpulan dari penjelasan mengenai pengaturan hak ulayat di Indonesia adalah peraturannya dan perlindungannya lebih kuat di level normatif dibandingkan level implementasinya. Normatif konstitusional dan UUPA sudah cukup mengakui hak ulayat, namun pada tingkat implementasinya sangat terpengaruh oleh kepentingan negara dan investasi. Oleh karena itu upaya penguatan perlu diarahkan pada masalah harmonisasi regulasi antar-sektoral, penyederhanaan prosedur pengakuan terhadap masyarakat adat, serta pemberdayaan partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan agraria. Dengan cara ini, perlindungan hak ulayat tidak berhenti pada tataran teks hukum, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat sebagai subjek hak tersebut.

B. Pengaturan Hak Ulayat di Negara Lain

Perbandingan hukum dalam konteks pengaturan hak ulayat menawarkan peluang unik untuk memahami dan mengaplikasikan dinamika yang efektif. Melalui pembelajaran dari pengalaman negara lain, Indonesia dapat memperoleh inspirasi dan wawasan baru tentang bagaimana mekanisme hukum asing mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat adat. Dua negara yang menarik untuk dibandingkan dalam konteks ini adalah Malaysia dan Australia, dikarenakan keduanya memiliki sejarah kolonial yang panjang,

[33] MKRI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/Puu-X/2012" (2012).
[34] Bernica Putri Fasius, "Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua)," *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 4, no. 2 (2024): 175–94, https://doi.org/10.24167/jhpk.v4i2.10278.

kedua negara ini juga menampilkan pluralitas hukum, dan terdapat masyarakat adat yang sangat signifikan.

1. Malaysia: Native Customary Rights (NCR)

Di Malaysia, pengakuan atas hak ulayat dikenal dengan konsep Native Customary Rights (NCR). NCR ini didasarkan pada Sarawak Land Code 1958 dan Aboriginal Peoples Act 1954 yang memberikan pengakuan secara khusus terhadap hak adat asli di Malaysia.

Namun, implementasi NCR ini mengalami variasi antara Malaysia di Semenanjung, Sarawak dan Sabah. Di Semenanjung Malaysia, pengakuan akan hak adat lebih terbatas karena tanah adat dianggap lebih sebagai bagian dari tanah negara. Di Sarawak dan Sabah, NCR memiliki pengakuan yang lebih besar, dimana hak asli masyarakat sebagai masyarakat setempat atau penduduk asli justru menjadi dasar klaim dan hak untuk menduduki suatu lahan.

Ketentuan NCR memberikan hak milik masyarakat adat asli untuk tanah yang mereka tempati atau garap, namun terdapat ambiguitas atau perbedaan penafsiran terhadap perlindungan tanah yang dapat dimiliki oleh masyarakat adat ini. Khususnya di Sabah dan Sarawak di mana untuk membuktikan klaim NCR lebih sulit dilakukan, karena selain persyaratan birokrasi yang berlapis, masyarakat harus dapat membuktikan lahan mereka telah digarap atau didiami secara turun-temurun, sejak sebelum tahun jamban yang ditetapkan pemerintah.

Kelemahan utama dari mekanisme ini adalah terbatasnya ruang lingkupnya, dan masih terdapat ketergantungan pada negara. Hak ulayat dapat dicegah dengan pengambilalihan hak oleh negara atau swasta untuk kepentingan pembangunan dengan kompensasi yang relatif kecil. Perlindungan dan penghargaan hak masyarakat adat di Malaysia tidak terlepas dari kebijakan politik baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. NCR terbukti sangat terbatas namun tidak kalah relevan untuk melestarikan rasa masyarakatnya oleh masyarakat adat di dalam mengklaim tanah mereka di pengadilan.

2. Australia: Native Title Act 1993

Berbeda dengan Malaysia, Australia telah memberikan ruang dalam sistemnya yang lebih teratur, lebih formal dan formalisasi terutama dalam mekanisme partisipasi untuk mengakui hak adat lewat Native Title Act 1993. [35] Lihat [36] Native Title Act ini muncul dari perjuangan yang panjang oleh masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander, yang sebelumnya dirampas hak dan hak asasiannya dengan diskriminasi melalui doktrin Terra Nullius (Tanah Kosong) yaitu dengan asumsi bahwa adanya masyarakat asli tidak ada.[37] Lihat [38]

Native Title Act 1993 ini menetapkan mekanisme formal bagi masyarakat untuk dapat mengajukan klaim hak adat atas tanah.[39] Lihat[40] Bagi masyarakat adat, mereka dapat mengajukan klaim tersebut di depan Federal Court.[41] Dengan syarat, masyarakat adat harus dapat membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan turun-temurun, historis

[35] James F. Weiner, "Conflict in the Statutory Elicitation of Aboriginal Culture in Australia," *Anthropological Forum* 21, no. 3 (2011): 257–67, https://doi.org/10.1080/00664677.2011.617676.
[36] Darryl Rangiah and Carter Justin, "The Role of the 'Applicant' in Native Title Disputes.," *AUSTRALIAN LAW JOURNAL* 87, no. 11 (n.d.): 761–73.
[37] Margret Carstens, "Australian Aborigines'struggle for Land Rights.," *Geographical Review* 57, no. 5 (2005): 50–53.
[38] Mark Rose, *The Black Academy: A Renaissance Seen Through a Paradigmatic Prism* (England: IGI Global, 2017), https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1738-2.ch020.
[39] Rose.
[40] GEoff Rodoreda and Eva Bischoff, *Mabo ' s Cultural Legacy : History, Literature, Film and Cultural Practice in Contermporary Australia* (New South Wales: Anthem Press, n.d.).
[41] Redmond, "Identifying the Relevant Level of a Society in Australian Native Title Claims."

serta hubungan budaya dengan tanah yang bersangkutan.[42] Setelah klaimnya diakui, masyarakat adat mendapatkan hak untuk memanfaatkan, mengelola dan mengambil manfaat dari tanah mereka. [43] Lihat [44] Namun dengan batasan tertentu, misalnya tidak bertentangan dengan kepentingan negara atau memperdaya hak orang lain yang berhak.[45]

Selain memberikan pengakuan hukum atas tanah adat, keunggulan utama dari sistem ini adalah adanya mekanisme kompensasi, bila hak ulayat di tanah milik masyarakat adat dialihkan untuk kepentingan umum atau bagi negara atau swasta.[46]Lihat[47] Selain itu, mekanisme ini juga memberikan kewenangan pada masyarakat adat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.[48] Tantangan terbesar tetap pada soal pembuktian yang sangat ketat sehingga sering kali menyulitkan masyarakat adat yang belum memiliki dokumen tulisan sebagai bahan bukti hak kepemilikan tradisional.[49]

3. Analisis Perbandingan Malaysia dan Australia

Jika dilihat dari prinsipnya, sistem NCR Malaysia cenderung lebih administratif dan terbatas, sedangkan Native Title Act Australia cenderung lebih partisipatif dan formal. [50] Lihat [51] Malaysia dengan memberikan pengakuan hukum atas hak ulayat melalui NCR tetap tergantung pada kebijakan pemerintah yang besar dan rentan terhadap penyalahgunaan.[52] Di Australia, model yang diterapkan lebih kuat, dengan adanya mekanisme klaim formal, mekanisme kompensasi dan juga terdapat partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan Keputusan.[53] Lihat [54]

Pada saat ini, Indonesia masih dalam posisi untuk mengadopsi pelajaran positif dari dua negara ini. Dari Malaysia, Indonesia dapat menarik pelajaran mengenai kebutuhan

[42] E. Vickery and N. Martin, "From Deal to Wheel—How Native Title Agreements in South Australia Helped Progress.," *AusIMM Bulletin* (Australia, 2004).
[43] Weiner, "Conflict in the Statutory Elicitation of Aboriginal Culture in Australia."
[44] Rangiah and Justin, "The Role of the 'Applicant' in Native Title Disputes."
[45] Jean P. Palutikof et al., *Applied Studies in Climate Adaptation*, *Applied Studies in Climate Adaptation*, vol. 9781118845, 2014, https://doi.org/10.1002/9781118845028.
[46] Sansom, "Yulara and Future Expert Reports in Native Title Cases."
[47] Thomas Dews, "Mabo and the Valuation Vibe: Substantive Equality in the Timber Creek Compensation Case," *Sydney Law Review* 43, no. 3 (2021): 391.
[48] Parry Agius et al., "(Re)Asserting Indigenous Rights and Jurisdictions within a Politics of Place: Transformative Nature of Native Title Negotiations in South Australia," *Geographical Research* 45, no. 2 (2007): 194–202, https://doi.org/10.1111/j.1745-5871.2007.00451.x.
[49] Palutikof et al., *Appl. Stud. Clim. Adapt.*
[50] Amity A Doolittle, "The Journal of Peasant Studies Native Land Tenure , Conservation , and Development in a Pseudo-Democracy : Sabah , Malaysia," *Journal of Peasant Studies*, no. August 2013 (2009): 37–41.
[51] Taplin, Holland, and Billing, "The Sovereign Citizen Superconspiracy: Contemporary Issues in Native Title Anthropology."
[52] Chua, "Federalism and Indigenous Peoples in Sarawak: The Malaysian Federal Court's Judgments in Sandah (No 1) and (No 2)."
[53] Katherine Anne Trebeck, "Tools for the Disempowered? Indigenous Leverage over Mining Companies," *Australian Journal of Political Science* 42, no. 4 (2007): 541–62, https://doi.org/10.1080/10361140701513604.
[54] Barbara Ann Hocking and Margaret Stephenson, "Why the Persistent Absence of a Foundational Principle? Indigenous Australians, Proprietary and Family Reparations" (Oxford, 2008), 477–522, https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199235605.003.0018.

pengaturan khusus pada tingkat daerah dengan mempertimbangkan kondisi setempat. [55] Lihat [56]

Sedangkan dari Australia, Indonesia dapat mengembangkan praktik terbaik dari mekanisme klaim formal, kompensasi yang adil dan partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan Pembangunan. [57] Lihat [58]

4. Relevansi bagi Indonesia

Perbandingan dua negara di atas menunjukkan bahwa tidak semata-mata dari pengakuan konstitusional atau Undang-Undang tentang hak ulayat yang penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, tetapi juga harus diimbangi dengan efektivitas mekanisme penerapannya dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat. Mekanisme yang sangat penting, apabila tidak berjalan di lapangan akan merugikan hak-hak yang telah diakui secara normatif. Seperti Indonesia sendiri yang sudah memiliki pengakuan secara normatif melalui UUD 1945 dan UUPA 1960 namun tetap mengalami ketidakberpihakan dalam pengakuan yang sebenarnya dalam implementasinya. Pelajaran dari perbandingan dua negara sebelah kiri dan sebelah kanan akan memberikan gambaran baru dan lebih baik terhadap Indonesia dalam memperkuat regulasi dan kelembagaan untuk mengawal hak ulayat masyarakat adat.

C. Persamaan dan Perbedaan

Analisis komparatif mengenai pengaturan hak ulayat antara Indonesia, Malaysia, dan Australia, menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan yang cukup jelas. Persamaan ini ada di beberapa level: dasar hukum, mekanisme implementasi, dan dampak pada komunitas masyarakat adat. Perbandingan ini mengajarkan kita tentang efektivitas hukum dalam mempertahankan hak tradisional sambil memenuhi kebutuhan pembangunan.

1. Persamaan

Kesamaan utama antara ketiga negara tersebut adalah, pada tingkat umum, terdapat pengakuan eksplisit tentang adanya masyarakat adat dan hak tradisional mereka, meskipun dengan tingkat dan cara yang bervariasi. Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan UUPA 1960, mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayat mereka. Di Malaysia, hak adat diakui dalam bentuk hak yang mereka sebut Native

[55] P. Viola, "The Legal Framework of Centre-Local Connections in Malaysia. Beyond the Postcolonial Narrative: Legacy or Reinvention?. In: Nicolini, M., Valdesalici, A. (Eds) Local Governance in Multi-Layered Systems. Ius Gentium: Comparative Perspecti," *Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice* 108 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-41792-4_21.

[56] Mohammad Nizam Sarkawi, Rajoo Ramanchandram, and Dzulhilmi Ahmad Fawzi, "Administrative Arrangement, Spatial Development, and Regional Policy in Malaysia," ed. Bruno S Sergi and Abdul Rahman Jaaffar, *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia* (Emerald Publishing Limited, February 12, 2021), https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211015.

[57] Paulus Daniel Jokhu and Cat Kutay, "Observations on Appropriate Technology Application in Indigenous Community Using System Dynamics Modelling," *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 6 (2020), https://doi.org/10.3390/su12062245.

[58] Herliana, "Third-Party Litigation Funding: Legal Feasibility and Insights from Australia, the UK, and the US for Expanding Access to Justice in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 9, no. 1 (2025): 173–93, https://doi.org/10.28946/slrev.Vol9.Iss1.3444.pp173-193.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Customary Rights (NCR). [59]Sementara Australia juga mengakui hak adat melalui Native Title Act 1993. [60]

Persamaan lainnya adalah adanya tantangan implementasi yang dihadapi. Ketiga negara ini masih menghadapi konflik antara kepentingan masyarakat adat dan kepentingan negara/korporasi. Di Indonesia, konflik ini sering kali berupa isu perkebunan dan pertambangan yang merampas hak ulayat;[61] di Malaysia, mengenai proses pembuktian klaim hak NCR; [62]sementara di Australia, isu utama adalah pembuktian hubungan historis dan berkesinambungan. [63]Keseluruhan ini mengindikasikan bahwa pengakuan normatif belum otomatis menghasilkan perlindungan yang efektif bagi masyarakat adat. Selain itu, ketiga negara juga sama-sama memiliki pandangan bahwa hak adat tidak bersifat absolut dan terlepas dari keterbatasan oleh kepentingan negara atau umum.[64]Lihat [65] Lihat [66] Semua itu mencerminkan usaha menjaga keseimbangan antara perlindungan hak tradisional dengan kepentingan Pembangunan. [67] Lihat [68] Lihat [69]

2. Perbedaan

Disamping persamaan itu, tentu ada banyak perbedaan. Pertama, dalam landasan hukum: Indonesia, meskipun memberikan pengakuan konstitusional yang sangat kuat terhadap hak masyarakat adat, akan tetapi implementasinya cukup terhambat oleh tumpang tindih regulasi sectoral. [70] Sementara, di Malaysia, hak adat yang diakui (NCR) justru terbatas dan lebih bergantung pada kebijakan administratif pemerintah. [71] Lihat [72] Ada satu titik, di Australia, yang sangat berbeda dengan yang lain, dengan pemberian

[59] Lunkapis, "Confusion over Land Rights and Development Opportunities through Communal Titles in Sabah, Malaysia."
[60] Lana D. Hartwig, Sue Jackson, and Natalie Osborne, "Recognition of Barkandji Water Rights in Australian Settler-Colonial Water Regimes," *Resources* 7, no. 1 (2018): 1–26, https://doi.org/10.3390/resources7010016.
[61] Firdaus et al., "Returning the Stolen Land: The Current Settlement of the Senamanenek Kampar Indigenous People with PT. Perkebunan Nusantara V," *Jambe Law Journal* 6, no. 2 (2023): 205–28, https://doi.org/10.22437/home.v6i2.316.
[62] Carstens, "Australian Aborigines'struggle for Land Rights."
[63] Paul Cleary, "Native Title Contestation in Western Australia's Pilbara Region," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 3, no. 3 (2014): 132–48, https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v3i3.182.
[64] Chairul Fahmi, "The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia," *AlterNative* 20, no. 1 (2024): 157–66, https://doi.org/10.1177/11771801241235261.
[65] Isabel Inguanzo, "Indigenous Self-Determination in Malaysia: A Case Study of the Rocky Map of Indigenous Autonomy," *Revista d'Estudis Autonomics i Federals* 34 (2021): 263–88, https://doi.org/10.2436/20.8080.01.75.
[66] Bertus de Villiers, *Collective Decision-Making versus Individual Rights: A Reflection on the "Noken" Electoral System of Papua and the Operation of Native Title in Australia*, *Brill's Asian Law Series*, vol. 12, 2024, https://doi.org/10.1163/9789004691698_010.
[67] Orin Gusta Andini and Muhammad Riyan Kachfi Boer, "Indonesia's Safeguarding of Human Rights to Achieve Sustainable Development Goals: Insights from Australia's Experience," *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* 3, no. 1 (2025): 1–28, https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.53.
[68] S. Robert Aiken and Colin H. Leigh, "In the Way of Development: Indigenous Land-Rights Issues in Malaysia," *Geographical Review* 101, no. 4 (2011): 471–96, https://doi.org/10.1111/j.1931-0846.2011.00113.x.
[69] Ed Wensing, "Planning Laws and Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples' Rights and Interests," *Australian Planner* 59, no. 1 (2023): 1–13, https://doi.org/10.1080/07293682.2023.2216318.
[70] Yance Arizona and Miriam Cohen, "The Recognition of Customary Land Rights at the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Assessment of the Jurisprudence," *Brill's Asian Law Series* 12 (2024): 173–94, https://doi.org/10.1163/9789004691698_008.
[71] Arizona and Cohen.
[72] Chua, "Federalism and Indigenous Peoples in Sarawak: The Malaysian Federal Court's Judgments in Sandah (No 1) and (No 2)."

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

landasan hukum yang tegas melalui Native Title Act 1993 yang lahir dari yurisprudensi dan kehendak masyarakat Aborigin dan penduduk asli Australia melawan doktrin yurisprudensi terra nullius. [73] Lihat [74] Lihat [75]

Kedua, dari segi mekanisme implementasinya: di Indonesia, kita masih melihat dominasi adanya pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah ulayatnya yang dilakukan melalui peraturan daerah yang memakan waktu, padahal seringkali prosesnya bersifat politis. Sementara di Malaysia, kesyaratannya lebih kepada bukti adanya praktik historis tertentu (seperti pengelolaan lahan sebelum tahun tertentu). Poin ketiga, di Australia, memberikan mekanisme klaim formal melalui pengadilan federal serta dukungan oleh lembaga-lembaga negara. Kedua mekanisme ini, disamping panjang, juga ketat.

Ketiga, dalam efek dan dampaknya terhadap masyarakat adat: di Indonesia ada kerentanan yang besar dan lemahnya perlindungan administratif masyarakat, terutama yang sudah ada keterlibatan korporasi besar dan kasus perampasan tanah. Sementara, di Malaysia, ada diskriminasi tersirat, karena tidak semua masyarakat adat mendapatkan perlindungan. Namun di Australia, kita melihat tantangan tetap ada, akan tetapi mereka telah berhasil membuat sistem yang lebih partisipatif dan transparan dengan adanya kompensasi dan ruang negosiasi dalam manajemen sumber daya alam.

Kegagalan para pihak dalam menyelesaikan konflik agrarai secara adil karena tidak adanya keberpihakan pemerintah serta tanpa persetujuan masyarakat adat, hal ini merupakan bentuk pelanggaran atas eksistensi masyarakat adat.[76] Konstitusi sudah mengakui eksistensi lembaga adat (hak ulayat) untuk memberikan rasa adil dalam kebijakan agrarian, namun seringkali konflik agrarian cenderung merugikan masyarakat adat karena tidak adanya kesetaraan akses sehingga keberadaan lembaga independen mutlak diperlukan tanpa mencampuri institusi yang sudah ada, namun dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam memverifikasi hak ulayat secara lengkap.[77]

Eksistensi masyarakat adat yang sudah menguasai lahan sejak lama memiliki hak untuk dilindungi sehingga perlu adanya mekanisme konvensasi atas pengambil alihan lahan demi kepentingan umum, sehingga potensi ketegangan dapat dikurangi. Keberadaan masyarakat adat dan hukum adat merupakan subtansi hukum yang harus ditempatkan secara wajar dalam pengembagan materi hukum yang berkeadilan. Konflik agrarian seperti yang terjadi pulau rempang terjadi karena negara mengabaikan masyarakat adat yang sudah ada sebelum proyek PSN dijalankan – hampir dua abad mereka mendiami tanah tersebut – karena negara mengabaikan hak ulayat yang tidak diakui secara formal serta tanpa adanya kebijakan yang inklusif.[78]

Kearifan lokal masyarakat adat harus dihormati melalui pengintegrasian hak ulayat dalam system hukum nasional sebagaimana hukum yang berlaku dalam

[73] Veth, *Australian And International Perspectives On Native Title, Archaeology, and the Law*.
[74] Taplin, Holland, and Billing, "The Sovereign Citizen Superconspiracy: Contemporary Issues in Native Title Anthropology."
[75] Jude Mannix and Michael Hefferan, "New Dimensions in Land Tenure – the Current Status and Issues Surrounding Native Title in Regional Australia," *Australasian Journal OfRegional Studies* 24, no. 3 (2018): 43, https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.
[76] Fasius, "Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua)."
[77] Ikhsan Lubis et al., "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat," *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58, https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401.
[78] Lubis et al.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

masyarakat. Negara harus responsifkan terhadap kepentingan masyarakat adat tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Pengakuan secara inklusif dalam hukum agrarian atas hak ulayat dalam kerangka hukum nasional harus melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat.[79]

Eksistensi badan verifikasi atas dokumen dan bukti-bukti yang dapat menguatkan hak ulayat berfungsi sebagai pemeriksa permohonan masyarakat adat dan meninjau secara langsung ke lapangan yang melibatkan berbagai ahli yang relevan – ahli hukum, sosiologi, antropologi dan perwakilan dari masyarakat adat – yang selanjutnya dapat di ajukan dan direkomendasikan untuk registrasi tanah ulayat pada administrasi pertanahan nasional. Disamping itu mengawasi pelaksanaan hak ulayat dan memastikan tidak ada pelanggaran dalam pengalihan hak tanpa persetujuan masyarakat adat. Jadi, kedudukan badan independen sebagai jembatan komunikasi serta arbiter antara BPN, pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat adat.[80]

3. Analisis Kritis

Jika dipermatakan lebih dalam, perbedaan yang paling jelas ialah efektifitas perlindungan hukum yang diberikan. Indonesia lebih unggul dalam pengakuan normatif, namun lemah pada pelaksanaannya. [81] Sementara Malaysia menggunakan sistem administratif yang mudah, namun jangkauannya terbatas dan bisa dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah.[82] Australia, mungkin yang paling maju, karena berhasil menggabungkan aspek pengakuan hukum dengan mekanisme kompensasi dan partisipatif. [83]

Untuk Indonesia, maka ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran. Kita memerlukan perbaikan diaturan. Pengakuan yang kuat pada level normatif harus dilanjutkan dengan pembaruan regulasi dan lembaga, penguatan kelembagaan dan penyusunan mekanisme yang lebih mudah untuk dijalani oleh masyarakat, sehingga masyarakat adat dapat meraih kepastian hukum. Dengan mempelajari baik praktek Malaysia maupun Australia, kita dapat memperbaiki sistem hukum agraria kita supaya lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat adat kita sendiri Untuk itu, pemerintah Indonesia harus mengedepankan pendekatan legal formal melalui pembentukan badan independen dan kebijakan inklusif secara formal tertuang dalam regulasi agrarian dan meninggalkan pendekatan otoritarian yang cenderung memaksakan kehendak dengan alasan kepentingan umum, namun melakukan musyawarah dengan masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat meminimalkan konflik di kemudian hari. Hal ini lebih tepat mengikuti pola pengakuan masyarakat adat yang mengikat secara yuridis seperti yang dilakukan di Australia.

PENUTUP

1. Kesimpulan

[79] Lubis et al.
[80] Lubis et al.
[81] Sihotang, Arifin, and Thuong, "The Philosophy and Essence of Customary Law in Southeast Asia: Comparative Law Between Indonesia, Vietnam, And Thailand."
[82] Inguanzo, "Indigenous Self-Determination in Malaysia: A Case Study of the Rocky Map of Indigenous Autonomy."
[83] Gary Foley and Tim Anderson, "Land Rights and Aboriginal Voices," *Australian Journal of Human Rights* 12, no. 1 (2006): 83–108, https://doi.org/10.1080/1323238X.2006.11910814.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengaturan hak ulayat dalam hukum agraria Indonesia dan perbandingan dengan dua negara berkedua Malaysia dan Australia, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pengaturan hukum terhadap hak ulayat telah mendapatkan akuihensi yang cukup kuat dalam beberapa norma hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, serta beberapa peraturan sektoral seperti UU Kehutanan dan UU Desa. Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 juga sudah menguatkan kembali status hutan adat sebagai milik masyarakat hukum adat. Namun, apa yang masih terjadi di lapangan adalah pelaksanaan yang masih menghadapi berbagai kendala dan masalah serius, antara lain tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan dengan korporasi, baik nasional maupun lokal dan korporat negara, serta perlindungan administratif yang lemah. Hal ini membuat masyarakat adat sering terjebak dalam kondisi subordinat, dimana mudah dilanda perampasan tanah dan kehilangan identitas kulturalnya.

Kedua, perbandingan tersebut menunjukan bahwa pendekatan perlindungan hak ulayat di Malaysia dan Australia menunjukkan adanya variasi pendekatan. Di Malaysia dengan adanya konsep Native Customary Rights (NCR) memberikan pengakuan legal terhadap hak ulayat, namun masih terbatas dengan ruang lingkup perlindungannya yang sangat tergantung pada kebijakan administratif pemerintah (khususnya di Sarawak dan Sabah). Di Australia dengan adanya sistem yang lebih formal dan partisipatif dengan Native Title Act 1993 dan mekanisme klaim melalui pengadilan, kompensasi, serta partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, maka jangkauan perlindungannya jauh lebih efektif dan memberikan kepastian dan kedaulatan.

Ketiga, dari sudut persamaan, ketiga negara tersebut sama-sama mengakui bahwa benar adanya masyarakat adat dan hukum tradisional yang mengatur kehidupan masyarakat, namun secara normatif secara tidak terlepas dari dampak-kedampak, dimana kadar akuiensi di negara-negara tersebut tidak sama. Perbedaannya terletak pada bagaimana ketiga negara tersebut menjalankan implementasinya, di mana Indonesia cukup kuat pada level normatif tetapi cukup lemah jika diterjemahkan dalam praktik, Malaysia cukup administratif tetapi dengan ruang lingkup yang terbatas, dan Australia lebih lepas berat karena memberikan mekanisme klaim formal dan kompensasi. Implikasinya bagi perlindungan masyarakat adat di Indonesia adalah perlunya perbaikan regulasi, penguatan lembaga, dan peningkatan mekanisme-partisipasi masyarakat adat untuk benar-benar melindungi hak ulayat.

2. Saran

Dari kesimpulan tersebut, dapat dirumuskan beberapa saran antara lain sebagai berikut: Pertama, pemerintah diharapkan melakukan harmonisasi antara UUPA, UU sektoral serta peraturan daerah terkait untuk menghindari tumpang tindih regulasi yang melonggarkan perlindungan hak ulayat. Kedua, perlu ada mekanisme penyederhanaan pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah ulayat yang mempergunakan mekanisme yang cepat, transparan, dan partisipatif. Ketiga, terkait pengambilan praktik terbaik dari Australia dan Malaysia, maka dapat diambil praktik baik di Australia dengan mekanisme klaim yang formal dan kompensasi yang layak dan adil, serta praktik baik dari Malaysia di atas tingkat daerah dengan pengaturan khusus sesuai dengan konteks setempat. Keempat, lebih mendukungkan partisipasi masyarakat adat dalam semua tahap dan langkah pelaksanaan perumusan kebijakan agraria.

Dengan berlakukannya beberapa langkah diatas, diharapkan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan hak ulayat di Indonesia tidak hanya berhenti pada tataran

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

akuiensi normatif, melainkan justru dapat benar-benar mampu memberikan kepastian, keadilan, dan keberlanjutan kepada masyarakat adat sebagai bagian integral dari bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Agius, Parry, Tom Jenkin, Sandy Jarvis, Richie Howitt, and Rhiân Williams. "(Re)Asserting Indigenous Rights and Jurisdictions within a Politics of Place: Transformative Nature of Native Title Negotiations in South Australia." *Geographical Research* 45, no. 2 (2007): 194–202. https://doi.org/10.1111/j.1745-5871.2007.00451.x.

Aiken, S. Robert, and Colin H. Leigh. "In the Way of Development: Indigenous Land-Rights Issues in Malaysia." *Geographical Review* 101, no. 4 (2011): 471–96. https://doi.org/10.1111/j.1931-0846.2011.00113.x.

Alias, Anuar, and MD Nasir Daud. "Developing a Compensation Framework for the Acquisition of Orang Asli Native Lands in Malaysia: The Professionals' Perceptions." *Pacific Rim Property Research Journal* 15, no. 1 (2009): 36–67. https://doi.org/10.1080/14445921.2009.11104271.

Andini, Orin Gusta, and Muhammad Riyan Kachfi Boer. "Indonesia's Safeguarding of Human Rights to Achieve Sustainable Development Goals: Insights from Australia's Experience." *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* 3, no. 1 (2025): 1–28. https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.53.

Arifin, Firdaus, I. Gde Pantja Astawa, Ihsanul Maarif, Dewi Sulastri, and Mohd Kamarulnizam Abdullah. "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism." *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 92–104. https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409.

Arizona, Yance, and Miriam Cohen. "The Recognition of Customary Land Rights at the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Assessment of the Jurisprudence." *Brill's Asian Law Series* 12 (2024): 173–94. https://doi.org/10.1163/9789004691698_008.

Bowra, Andrea, Angela Mashford-Pringle, and Blake Poland. "Dissensus and Transversality in Indigenous Struggles: A Critical Ecosophical Analysis of the Defence of Ulayat Rights in Indonesia." *Canadian Geographer* 65, no. 2 (2021): 132–40. https://doi.org/10.1111/cag.12659.

Burdon, Peter D. "The Boundaries of Australian Property Law," Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. https://doi.org/10.1017/CBO9781316442838.009.

Campbell, Glenn, and Lachlan Pirie. "Incorporating Indigenous Boundaries into Australian Law." *Land Use Policy* 141, no. August 2023 (2024): 107158. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107158.

Carstens, Margret. "Australian Aborigines'struggle for Land Rights." *Geographical Review* 57, no. 5 (2005): 50–53.

Chua, Eden HB. "Federalism and Indigenous Peoples in Sarawak: The Malaysian Federal

Court's Judgments in Sandah (No 1) and (No 2)." *Singapore Journal of Legal Studies* Mar (2020): 341–57.

Cleary, Paul. "Native Title Contestation in Western Australia's Pilbara Region." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 3, no. 3 (2014): 132–48. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v3i3.182.

Colchester, Marcus. "Legal Obstacles to Territorial Rights Recognition, Sustainable Commodity Production and Forest Conservation on Forest Peoples' Lands in Southeast Asia with a Focus on Indonesia and Malaysia." *Hunter Gatherer Research* 4, no. 1 (2018): 81–112. https://doi.org/https://doi.org/10.3828/hgr.2018.

Colchester, Marcus, Tom Griffiths, Fergus MacKay, and John Nelson. "Indigenous Land Tenure: Challenges and Possibilities." *Land Reform, Land Settlement and Cooperatives*, no. 1 (2004).

Dews, Thomas. "Mabo and the Valuation Vibe: Substantive Equality in the Timber Creek Compensation Case." *Sydney Law Review* 43, no. 3 (2021): 391.

Doolittle, Amity A. "The Journal of Peasant Studies Native Land Tenure , Conservation , and Development in a Pseudo-Democracy : Sabah , Malaysia." *Journal of Peasant Studies*, no. August 2013 (2009): 37–41.

Erwin, Yulias, Khudzaifah Dimyati, and Absori. "Conflict and Settlement of Paer's Customary Land Tenure in Central Lombok Indonesia." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 11, no. 8 Special Issue (2019): 1328–33.

Fahmi, Chairul. "The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia." *AlterNative* 20, no. 1 (2024): 157–66. https://doi.org/10.1177/11771801241235261.

Fasius, Bernica Putri. "Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua)." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 4, no. 2 (2024): 175–94. https://doi.org/10.24167/jhpk.v4i2.10278.

Firdaus, Rahmad Hendra, Samariadi, and Hengki Firmanda. "Returning the Stolen Land: The Current Settlement of the Senamanenek Kampar Indigenous People with PT. Perkebunan Nusantara V." *Jambe Law Journal* 6, no. 2 (2023): 205–28. https://doi.org/10.22437/home.v6i2.316.

Foley, Gary, and Tim Anderson. "Land Rights and Aboriginal Voices." *Australian Journal of Human Rights* 12, no. 1 (2006): 83–108. https://doi.org/10.1080/1323238X.2006.11910814.

Halkis, M., and Waldini. "Dissensus and Transversality in Indigenous Struggles: A Critical Ecosophical Analysis of the Defence of Ulayat Rights in Indonesia." *Knowledge Cultures* 12, no. 3 (2024): 36–53.

Hartwig, Lana D., Sue Jackson, and Natalie Osborne. "Recognition of Barkandji Water

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Rights in Australian Settler-Colonial Water Regimes." *Resources* 7, no. 1 (2018): 1–26. https://doi.org/10.3390/resources7010016.

Herliana. "Third-Party Litigation Funding: Legal Feasibility and Insights from Australia, the UK, and the US for Expanding Access to Justice in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 9, no. 1 (2025): 173–93. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol9.Iss1.3444.pp173-193.

Hocking, Barbara Ann, and Margaret Stephenson. "Why the Persistent Absence of a Foundational Principle? Indigenous Australians, Proprietary and Family Reparations," 477–522. Oxford, 2008. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199235605.003.0018.

Inguanzo, Isabel. "Indigenous Self-Determination in Malaysia: A Case Study of the Rocky Map of Indigenous Autonomy." *Revista d'Estudis Autonomics i Federals* 34 (2021): 263–88. https://doi.org/10.2436/20.8080.01.75.

Jokhu, Paulus Daniel, and Cat Kutay. "Observations on Appropriate Technology Application in Indigenous Community Using System Dynamics Modelling." *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 6 (2020). https://doi.org/10.3390/su12062245.

Labibah, Imelda Fitria, Indana Zulfa Hasanah, and Muhammad Arya Yalhan. "Peran Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat." *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 15. https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422.

Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58. https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401.

Lunkapis, Gaim James. "Confusion over Land Rights and Development Opportunities through Communal Titles in Sabah, Malaysia." *Asia Pacific Viewpoint* 54, no. 2 (2013): 198–205. https://doi.org/10.1111/apv.12019.

Mannix, Jude, and Michael Hefferan. "New Dimensions in Land Tenure – the Current Status and Issues Surrounding Native Title in Regional Australia." *Australasian Journal OfRegional Studies* 24, no. 3 (2018): 43. https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://www.scielo.br/pdf/rae/v45n1/v45n1a08%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.

MKRI. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/Puu-X/2012 (2012).

Mohd, Kamilah Wati, Fareed Mohd Hassan, Intan Nadia Ghulam Khan, and Izawati Wook. "Customary Land Rights of Orang Asli: A Case Study in Kampung Parit Gong, Negeri Sembilan, Malaysia." *UUM Journal of Legal Studies* 12, no. 2 (2021): 199–217. https://doi.org/10.32890/uumjls2021.12.1.9.

Palutikof, Jean P., Sarah L. Boulter, Jon Barnett, and David Rissik. *Applied Studies in Climate Adaptation*. *Applied Studies in Climate Adaptation*. Vol. 9781118845, 2014. https://doi.org/10.1002/9781118845028.

Rangiah, Darryl, and Carter Justin. "The Role of the 'Applicant' in Native Title Disputes." *AUSTRALIAN LAW JOURNAL* 87, no. 11 (n.d.): 761–73.

Redmond, Anthony. "Identifying the Relevant Level of a Society in Australian Native Title Claims." *Anthropological Forum* 21, no. 3 (2011): 287–305. https://doi.org/10.1080/00664677.2011.617714.

Ritchie, Jenny, Robyn Bull, Whaea Carol Smith, Felicity Evans, Aunty Vera Sullivan, Andrea Marschke, and Renee Crilly(Dodd). "Indigenous Perspectives on EFS in Australia and New Zealand BT - Educating for Sustainability in Primary Schools: Teaching for the Future." edited by Neil Taylor, Frances Quinn, and Chris Eames, 303–21. Rotterdam: SensePublishers, 2015. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-046-8_14.

Rodiyah, Rodiyah, Siti Hafsyah Idris, and Robert Brian Smith. "Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case in Indonesia, Malaysia, and Australia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (2023): 333–78. https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096.

Rodoreda, GEoff, and Eva Bischoff. *Mabo ' s Cultural Legacy : History, Literature, Film and Cultural Practice in Contermporary Australia*. New South Wales: Anthem Press, n.d.

Rompegading, A. Melantik, and Maemanah. "Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 608–628. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1836.

Rose, Mark. *The Black Academy: A Renaissance Seen Through a Paradigmatic Prism*. England: IGI Global, 2017. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1738-2.ch020.

Sansom, Basil. "Yulara and Future Expert Reports in Native Title Cases." *Anthropological Forum* 17, no. 1 (2007): 71–92. https://doi.org/10.1080/00664670601168575.

Sarkawi, Mohammad Nizam, Rajoo Ramanchandram, and Dzulhilmi Ahmad Fawzi. "Administrative Arrangement, Spatial Development, and Regional Policy in Malaysia." Edited by Bruno S Sergi and Abdul Rahman Jaaffar. *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia*. Emerald Publishing Limited, February 12, 2021. https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211015.

Sihotang, Amri Panahatan, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong. "The Philosophy and Essence of Customary Law in Southeast Asia: Comparative Law Between Indonesia, Vietnam, And Thailand." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025). https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1647.

Swardhana, Gde Made, and Suviwat Jenvitchuwong. "The Participation within Indigenous Land Management: Developments and Challenges of Indigenous Communities

Protection." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (2023): 308–27. https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i1.72.

Szabó, Töhötöm. "Land: Distribution, Concentration, and Social Meanings Global Contexts and Local Perspectives." *Hungarian Studies Yearbook* 6, no. 1 (2024): 150–76. https://doi.org/10.2478/hsy-2024-0009.

Taplin, Pascale, Claire Holland, and Lorelei Billing. "The Sovereign Citizen Superconspiracy: Contemporary Issues in Native Title Anthropology." *Australian Journal of Anthropology* 34, no. 2 (2023): 110–29. https://doi.org/10.1111/taja.12480.

Tjiptabudy, Jantje. "Legal Development of Coastal Marine Management Based on the Idea of Pancasila." *Hasanuddin Law Review* 4, no. 1 (2018): 113–22. https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1325.

Trebeck, Katherine Anne. "Tools for the Disempowered? Indigenous Leverage over Mining Companies." *Australian Journal of Political Science* 42, no. 4 (2007): 541–62. https://doi.org/10.1080/10361140701513604.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

UUPA. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043, Pub. L. No. Lembaran Negara 1960-104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 (1960).

Veth, Peter. *Australian And International Perspectives On Native Title, Archaeology, and the Law*. *Taylor and Francis*. Taylor and Francis, 2010. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315427690-28.

Vickery, E., and N. Martin. "From Deal to Wheel—How Native Title Agreements in South Australia Helped Progress." *AusIMM Bulletin*, Australia, 2004.

Villiers, Bertus de. *Collective Decision-Making versus Individual Rights: A Reflection on the "Noken" Electoral System of Papua and the Operation of Native Title in Australia*. *Brill's Asian Law Series*. Vol. 12, 2024. https://doi.org/10.1163/9789004691698_010.

Viola, P. "The Legal Framework of Centre-Local Connections in Malaysia. Beyond the Postcolonial Narrative: Legacy or Reinvention?. In: Nicolini, M., Valdesalici, A. (Eds) Local Governance in Multi-Layered Systems. Ius Gentium: Comparative Perspecti." *Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice* 108 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-41792-4_21.

Weiner, James F. "Conflict in the Statutory Elicitation of Aboriginal Culture in Australia." *Anthropological Forum* 21, no. 3 (2011): 257–67. https://doi.org/10.1080/00664677.2011.617676.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Weir, Jessica K., and Nicholas Duff. "Who Is Looking after Country? Interpreting and Attributing Land Management Responsibilities on Native Title Lands." *Australian Journal of Public Administration* 76, no. 4 (2017): 426–42. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12261.

Wensing, Ed. "Planning Laws and Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples' Rights and Interests." *Australian Planner* 59, no. 1 (2023): 1–13. https://doi.org/10.1080/07293682.2023.2216318.

Zainurohmah, Zainurohmah, Salim Noer Mahmudi, and Jihan Alfarisi. "Ensuring Legal Certainty for Customary Law Communities in Indonesia: Analyzing the Ratification Process of the Customary Law Communities Bill." *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 1 (2024): 177–202. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.31395.